

## PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN TEMON

#### DESA PALIHAN

Alamat : Jln Raya Wates – Purworejo Km 13 Palihan ,Temon, Kulon Progo kode pos 55654

#### SURAT KETERANGAN

Nomor: 140 / 195 / V / 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Palihan Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo, menerangkan bahwa :

Nama : ABHIRAMA PRATITA ADHI MUKTI

No. Mahasiswa : 20130610237

Alamat : Siten RT 01, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Nama tersebut di atas benar benar telah melakukan penelitian di Desa Palihan Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo, judul skripsi : analisis pengadaan tanah untuk kepentingan Umum berdasarkan UU Nomor 2 tahun 2012, studi kasus pembangunan bandara Internasional Kulon Progo.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Palihan

Kepala Desa Palihan

KALISA PARAHARYANA



#### BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KULON PROGO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

JL.KAWIJO PENGASIH KULON PROGO TELEPON/FAX (0274) 773310,773815 KODE POS 55652

#### SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: 1401 /Ket-34.01/VI/2017

Berdasarkan Surat dari Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 162/A.4-II/I/2017 Tanggal 18 April 2017, Hal: Izin Penelitian, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: LEGIMAN, S.IP., A.Ptnh., S.H.

NIP

19680805 198903 1 005

Jabatan

: Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo

Alamat

: Jl. Kawijo, Pengasih, Pengasih, Kulon Progo, Yogyakarta

bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama

Abhirama Pratita Adhi Mukti

No.Mahasiswa

20130610237

Program

Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Universitas Alamat

Siten, RT 01, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul

benar-benar telah melaksanakan penelitian dan pengumpulan data di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dari April s/d Juni 2017 sebagai prasyarat mengakhiri studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yaitu membuat karya ilmiah yang berujud skripsi dengan judul: "ANALISIS PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012: STUDI KASUS PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL KULON PROGO".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

E Rengasih, 05 Juni 2017

(m KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KULON PROGO KUPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

NIP.19680805 198903 1 005



### PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233 Telepon: (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 19 April 2017

Kepada Yth:

Nomor Perihal 074/4055/Kesbangpol/2017

Rekomendasi Penelitian

Bupati Kulon Progo Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo

WATES

Memperhatikan surat :

Dari

Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Nomor

Tanggal

162/A.4-II/I/2017 18 April 2017 Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: "ANALISIS PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012: STUDI KASUS PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL KULON PROGO" kepada:

Nama

ABHIRAMA PRATITA ADHI MUKTI

NIM No. HP/Identitas

20130610237 082137360650 / 3402052712940004

Prodi/Jurusan

Hukum/ Ilmu Hukum

Fakultas/PT

: Kabupaten Kulon Progo, DIY Lokasi Penetitan : 19 April 2017 s.d. 30 Juni 2017 Waktu Penelitian

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;

Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada 2 kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;

Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.

Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA SBANGPOL DIY

RIYONO, SH NP 196000 6 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

Gubernur DIY (sebagai laporan)
 Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

3. Yang bersangkutan.



. Mengingat

#### PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Unit 1: Jl. Perwakilan , Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 775208 Kode Pos 55611 Unit 2: Jl. KHA Dahlan, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 774402 Kode Pos 55611 Website: dpmpt.kulonprogokab.go.id Email : dpmpt@kulonprogokab.go.id

#### SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor: 070.2 /00380/IV/2017

Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi DIY Nomor: 074/4055/KESBANGPOL/2017, TANGGAL 19 APRIL 2017, PERIHAL : IZIN PENELITIAN Memperhatikan

> 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
> 2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan

Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi

Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor: 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Pearngkat Daerah;

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor: 121 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu..

Diizinkan kepada ABHIRAMA PRATITA ADHI MUKTI

NIM / NIP

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA PT/Instansi

Keperluan IZIN PENELITIAN

ANALISIS PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 STUDI KASUS Judul/Tema

PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL KULON PROGO

: KECAMATAN TEMON KABUPATEN KULON PROGO ' Lokasi

Waktu 19 April 2017 s/d 30 June 2017

Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.

Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 2. Terpadu Kabupaten Kulon Progo.

Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah. 4.

Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peneliti Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ditetapkan di: Wates Pada Tanggal: 19 April 2017

> DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU AC DENAMAMAN MC

KEPALA

DAN PELAYANAN TERPADU AGUNG KURNIAWAN, S.IP., M.Si Pembina Utama Muda: IV/c NIP. 19680805 199603 1 005

Tembusan kepada Yth.:

Bupati Kulon Progo (Sebagai Laporan)
 Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
 Kepala Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
 Kepala Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
 Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo
 Kepala Desa

Yang bersangkutan
 Arsip

# LAMPIRAN